



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor : 0527/Pdt.P/2013/PA.PRA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara “ Permohonan Penetapan Ahli Waris “ yang diajukan oleh : -----

1. PEMOHON 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “ Pemohon I “ juga sebagai wali dari anak – anaknya yang masih dibawah umur masing – masing bernama :-----
2. PEMOHON 2, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan siswa, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “ Pemohon II “ ;-----
3. PEMOHON 3, umur 12 tahun, agama Islam, pekerjaan siswa, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “ Pemohon III “ -----
4. PEMOHON 4, umur 10 tahun, agama Islam, pekerjaan siswa, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “ Pemohon IV “-----
5. PEMOHON 5, umur 6,5 tahun, agama Islam, pekerjaan -----, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “ Pemohon V “ ;-----
6. PEMOHON 6, umur 3,5 tahun, agama Islam, pekerjaan -----, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “ Pemohon VI “ ;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah memeriksa permohonan Pemohon I ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan para saksi dalam persidangan ;-----



----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Bahwa Pemohon I dengan surat permohonannya tertanggal 01 Nopember 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada Register Nomor : 0527/ Pdt.P /2010/PA./PRA. tanggal 01 Nopember 2013 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Pemohon I dan PEWARIS bin Arep telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 12 Maret 2003 di , , Kabupaten Lombok Tengah, pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama , Nomor : 103/31/III/2003, tanggal 12 Maret 2003 ;-----
2. Bahwa PEWARIS sebelum menikah dengan PemohonI telah menikah secara siri dan tidak dicatatkan dengan NU pada tahun 1978, kemudian dan bercerai pada tahun 2001 ;-----
3. Bahwa dari pernikahan PEWARIS dengan Pemohon I melahirkan 3 (tiga) orang anak bernama : 1. PEMOHON 4, 2. PEMOHON 5, 3. PEMOHON 6 ;

4. Bahwa dari pernikahan PEWARIS dengan NU melahirkan 2 (dua) anak bernama : 1. PEMOHON 2, 2. PEMOHON 3 ; -----
5. Bahwa pada tanggal 10 September 2013 PEWARIS telah meninggal dunia, karena sakit di RSUD. Gerung, (Surat Keterangan Kematian dari Kepala , , Kabupaten Lombok Tengah) (Bukti P.1) ;-----
6. Bahwa PEWARIS pada saat meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu seorang isteri (Pemohon I) dan 5 (lima) orang anak sebagaimana posita angka 3 dan 4 diatas;:-----

7. Bahwa sebelum PEWARIS meninggal dunia telah mendapatkan tunjangan pensiun dari Hotel Seraton Laguna Nusa Dua Bali sebesar Rp. 9.695.509.84,- (Bukti P.8) ;--
8. Bahwa gaji pensiun PEWARIS tersebut tidak bisa diambil di Kantor BPLK dengan alasan harus ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Praya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas Pemohon I mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon I dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :-----

Prima ir :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I ;-----
2. Menyatakan suami Pemohon I PEWARIS telah meninggal dunia di RSUD. Gerung pada hari Selasa tanggal 10 September 2013; -----
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum PEWARIS bin SAREP sebagaimana posita angka 3, 4 dan 6 surat permohonan di atas ;-----
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;-----

S u b s i d a i
r :-----

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan kepada Pemohon I agar dalam mengurus Gaji Pensiun dari Hotel Seraton Laguna Nusa Dua Bali di Kantor BPLK tanpa harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Praya namun Pemohon I tetap menghendaki adanya Penetapan Pengadilan Agama Praya sesuai dengan peraturan yang di Kantor BPLK AIA Financial ; -----

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon ;-----

Bahwa Pemohon I dalam penjelaskannya di persidangan mengemukakan bahwa maksud Pemohon I mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengambil Gaji Pensiun atas nama PEWARIS BIN AREP di Kantor BPLK AIA Financial yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2013 di RSUD. Gerung Lombok Barat dan sampai sekarang dana pensiun PEWARIS dari Hotel Seraton Laguna Nusa Dua Bali belum bisa diambil/dicairkan sebelum ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan bukti – bukti berupa :-----

1. Foto Copy Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala , , Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : 472.12/59/DS.LBL/2013, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 September 2013 dan telah Dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) ;-----
2. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala , , Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : 470.11/07/DS.LBL/2013, tanggal 28 Oktober 2013 dan telah Dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) ;-----
3. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala , , Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : 470.11/07/DS.LBL/2013, tanggal 23 Oktober 2013 dan telah Dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) ;-----
4. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala , , Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : 470.11/07/DS.LBL/2013, tanggal 28 Oktober 2013 dan telah Dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4) ;-----
5. Foto Copy Laporan Dana Peserta DPLK AIG LIPPO atas nama peserta PEWARIS yang dikeluarkan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan, nama perusahaan : Hotel Sheraton Laguna Nusa Dua Bali, dan telah Dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5) ;-----
6. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala , , Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : 470.14/589/DS.LBL/2013, tanggal 28 Oktober 2013 dan telah Dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6) ;-----
7. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala , , Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : 470.14/589/DS.LBL/2013, tanggal 28 Oktober 2013 dan telah Dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7) ;-----
8. Foto Copy DPLK AIA Financial atas nama PEWARIS, Nomor Peserta : 8000000108220, pertanggal 27 September 2013 tentang Informasi Saldo Rekening Program Pensiun, dan telah Dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8) ;-----
9. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama PEWARIS bin AM. SETIMAH dan PEMOHON 1, Nomor : 103/31/III/2003, tanggal 12 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama , Kabupaten Lombok Tengah, dan telah Dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9) ;-----
10. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1, Nomor : 52.02.02.300879.18765, tanggal 04 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor , Kabupaten Lombok Tengah, dan telah Dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alat – alat bukti tertulis yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermaterai cukup ;-----

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon I telah mengajukan 2 orang saksi yaitu : -----

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Dibawah sumpah menurut tata cara agama Islam, saksi pertama Pemohon I memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, Pemohon I adalah ipar Pemohon II, III, IV, V dan VI adalah keponakan, saksi adalah adik kandung dari PEWARIS ;-----
- 1 Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan PEWARIS dan pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan PEWARIS telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. PEMOHON 4, 2. PEMOHON 5, dan 3. PEMOHON 6 ;-----
- 2 Bahwa saksi tahu PEWARIS dua kali menikah, isteri pertama ISTRI PERTAMA, cerai hidup, dan sekarang ISTRI PERTAMA sudah menikah lagi dengan laki lain, dari pernikahan PEWARIS dengan ISTRI PERTAMA, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. PEMOHON 2 dan 2. PEMOHON 3, semua anak – anak dari PEWARIS masih hidup ;-----
- 3 Bahwa saksi tahu PEWARIS, sudah meninggal dunia di RSUD. Gerung Lombok Barat karena sakit pada tanggal 10 September 2013 dan saksi hadir pada waktu pemakaman di , , Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- 4 Bahwa saksi juga tahu, tujuan Pemohon I mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Praya yaitu untuk mengurus gaji pensiun almarhum PEWARIS dari Hotel Sheraton Nusa Dua Bali tempatnya bekerja dan BPLK tidak mau mencairkan sebelum ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Praya;-----
2. SAKSI 2, umur 38 tahun , agama Islam, pekerjaan Honorer di Kantor KPU. Lombok Tengah, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, saksi ke dua Pemohon I memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan berdekatan rumah Para Pemohon, Para Pemohon masing – masing bernama 1. ISTRI PEWARIS, 2. PEMOHON 2, 3. PEMOHON 3, 4. Ermala, 5. PEMOHON 5 dan 6. Isva Rahmania ;-----
- 3 Bahwa saksi tidak ada han keluarga dengan Para Pemohon ;-----
- 5 Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan PEWARIS dan pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan PEWARIS telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. PEMOHON 4, 2. PEMOHON 5, dan 3. PEMOHON 6 ;-----
- 6 Bahwa saksi tahu PEWARIS dua kali menikah, isteri pertama ISTRI PERTAMA, cerai hidup, dan sekarang ISTRI PERTAMA sudah menikah lagi dengan laki lain, dari pernikahan PEWARIS dengan ISTRI PERTAMA, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. PEMOHON 2 dan 2. PEMOHON 3, semua anak – anak dari PEWARIS masih hidup ;-----
- 7 Bahwa saksi tahu PEWARIS, sudah meninggal dunia di RSUD. Gerung Lombok Barat karena sakit pada tanggal 10 September 2013 dan saksi hadir pada waktu pemakaman di , , Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- 8 Bahwa saksi juga tahu, tujuan Pemohon I mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Praya yaitu untuk mengurus gaji pensiun almarhum PEWARIS dari Hotel Sheraton Nusa Dua Bali tempatnya bekerja dan BPLK tidak mau mencairkan sebelum ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Praya;-----

Bahwa Pemohon I mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon I menerangkan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti bukti lagi dan telah mohon penetapan ;-----

Bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon I adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus Gaji Pensiun almarhum PEWARIS dari Hotel Seraton Laguna Nusa Dua Bali di Kantor BPLK, karena BPLK tidak mau mencairkan sebelum ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Praya ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2 sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Foto Copy Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala , , Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : 472.12/59/DS.LBL/2013, tanggal 24 September 2013 dan telah Dinazegelen merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan mengikat, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2013 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala , , Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : 470.11/07/DS.LBL/2013, tanggal 28 Oktober 2013 dan telah Dinazegelen, bukti P.3 berupa Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala , , Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : 470.11/07/DS.LBL/2013, tanggal 23 Oktober 2013 dan telah Dinazegelen, bukti P.4 berupa Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala , , Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : 470.11/07/DS.LBL/2013, tanggal 28 Oktober 2013 dan telah Dinazegelen, bukti P.6 berupa Foto Copy Kartu Keluarga atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala , , Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : 470.14/589/DS.LBL/2013, tanggal 28 Oktober 2013 dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinazegelen, bukti P.7 berupa Foto Copy Kartu Keluarga atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala , , Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : 470.14/589/DS.LBL/2013, tanggal 28 Oktober 2013 dan telah Dinazegelen, bukti P.9 berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama ANOWAR bin AM. SETIMAH dan PEMOHON 1, Nomor : 103/31/III/2003, tanggal 12 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama , Kabupaten Lombok Tengah, dan telah Dinazegelen, dan bukti P.10 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1, Nomor : 52.02.02.300879.18765, tanggal 04 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor , Kabupaten Lombok Tengah, dan telah Dinazegelen merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa **ISTRI PEWARIS, PEMOHON 2, PEMOHON 3, PEMOHON 4, PEMOHON 5 dan PEMOHON 6 adalah sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS** : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Foto Copy BPLK AIA Financial atas nama PEWARIS, Nomor Peserta : 8000000108220, pertanggal 27 September 2013 tentang Informasi Saldo Rekening Program Pensiun, dan telah Dinazegelen, merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa **PEWARIS** telah mempunyai Saldo Rekening Program Pensiun di BPLK AIA Financial yang belum bisa dicairkan sebesar Rp. 9.695.509.84 ;-----

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris, bukti P.3 berupa Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris, bukti P.4 berupa Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris, bukti P.6 berupa Foto Copy Kartu Keluarga, bukti P.7 berupa Foto Copy Kartu Keluarga, dan bukti P.9 berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah dan dikaitkan dengan keterangan para saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 maka telah terbukti dan harus dinyatakan bahwa **ISTRI PEWARIS, adalah isteri dari almarhum PEWARIS dan 1. PEMOHON 2, 2. PEMOHON 3, 3. PEMOHON 4, 4. PEMOHON 5 dan 5. PEMOHON 6 adalah anak – anak dari almarhum PEWARIS dan merupakan ahli warisnya** ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan dapat menerima keterangan saksi tersebut sebab keterangan saksi dibawah sumpah dan keterangannya satu sama lainnya bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 309 R.Bg. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti yang diajukan Pemohon I dan diihkan dengan keterangan dari para saksi maka dapat ditemukan dalam persidangan sebagai berikut;-----

9 Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2013 ;-----

10 Bahwa ISTRI PEWARIS masih mempunyai han keluarga dengan almarhum PEWARIS yaitu sebagai isteri ;-----

11 Bahwa Para Pemohon II. PEMOHON 2, III. PEMOHON 3, IV. PEMOHON 4, V. PEMOHON 5 dan VI. PEMOHON 6 masih mempunyai han keluarga dengan almarhum PEWARIS yaitu sebagai anak kandung ;-----

12 Bahwa ISTRI PEWARIS adalah isteri almarhum PEWARIS yang tidak pernah diceraikan sampai almarhum PEWARIS meninggal dunia ;-----

13 Bahwa Pemohon I mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus Gaji Pensiun almarhum PEWARIS dari Hotel Sheraton Laguna Nusa Dua Bali di Kantor BPLK, karena BPLK belum dapat mencairkan sebelum ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Praya ;-----

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2013 dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan diatas, maka berdasarkan ketentuan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum PEWARIS adalah sebagai berikut :-----

1. ISTRI PEWARIS binri RIONO, umur 34 tahun (isteri) ;-----
2. PEMOHON 2 bin PEWARIS, 17 tahun (anak laki – laki) ;-----
3. PEMOHON 3 bin PEWARIS, umur 12 (anak laki – laki) ;-----
4. PEMOHON 4 binti PEWARIS, 10 tahun (anak perempuan) ;-----
5. PEMOHON 5 bin PEWARIS, umur 6,5 tahun (anak laki – laki) ;-----
6. PEMOHON 6 binti PEWARIS, umur 3,5 tahun(anak perempuan)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon I ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 serta telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 50 Tahun 2009 seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini ; -----

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

-----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I ;-----
2. Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia di RSUD. Gerung Lombok Barat pada tanggal 10 September 2013 ;-----
3. Menetapkan ahli waris almarhum PEWARIS adalah sebagai berikut :--
 - 3.1. ISTRI PEWARIS, umur 34 tahun (isteri) ;-----
 - 3.2. PEMOHON 2 bin PEWARIS, 17 tahun (anak laki - laki) ;-----
 - 3.3. PEMOHON 3 bin PEWARIS, umur 12 (anak laki - laki) ;-----
 - 3.4. PEMOHON 4 binti PEWARIS, 10 tahun (anak perempuan) ;-----
 - 3.5. PEMOHON 5 bin PEWARIS, umur 6,5 tahun (anak laki - laki) ;-----3.6 PEMOHON 6 binti PEWARIS, umur 3,5 tahun (anak perempuan) ;--
4. Membebankan kepada Pemohon I untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) -----

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu 04 Desember 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1435 Hijriyah. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dengan susunan DRS. H. AHMAD HARUN, SH. sebagai Ketua Majelis, YUSUP, SH. dan M. ALI MUCHDOR, S.Ag.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh AMIRUDDIN, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;-----

Ketua Majelis,

ttd.

DRS. H. AHMAD HARUN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota
ttd.

Hakim Anggota
ttd.

YUSUP, SH.

M. ALIMUCHDOR, S.Ag.MH.

Panitera Pengganti
ttd.

AMIRUDDIN, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000.- |
| 3. Panggilan Para Pemohon | Rp.250.000.- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000.- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 6.000.- |

J u m l a h

Rp. 341.000,-

(tiga ratusempat puluh satu ribu rupiah)

**Salinan Sesuai Bunyi Aslinya,
Plt. Panitera Pengadilan Agama Praya**

RUMASIH, SH.